

Eksistensi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Konstitusi

Kresia¹, Adhitya Widya Kartika²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
20071010174@student.upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Indonesia is a legal country which of course also has a legal entity with the aim of providing justice and comfort for all people in Indonesia. The Constitutional Court is one of the executors of judicial power. The Constitutional Court has duties and authorities as regulated in Law no. 8 of 2011 concerning Amendments to Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. In carrying out its duties, the Constitutional Court can certainly make mistakes, therefore a code of ethics for constitutional judges has emerged which is regulated in Constitutional Court Regulation No. 9 of 2006 concerning the code of ethics for constitutional judges or known as Sapta Karsa Utama. Decisions issued by constitutional judges are final and binding on the entire community, not just the parties to the dispute. MK in MK Decision No. 90 of 2023 explains the judge's error in decision making, this is in line with the issuance of MKMK decision no. 1 of 2023 which explains that there was an error in making the decision. The existence of a judge's decision that made an error in the decision-making process should cause the decision to be invalid. In fact, currently the decision remains in effect due to the absence of further regulations on this issue or an institution authorized to revoke the Constitutional Court's decision. This research aims to determine the existence of decisions issued by constitutional judges if in the trial process they violate the code of ethics. Use of normative juridical research methods with conceptual, statutory and case approaches.

Keywords	Constitutional Court; Code of Ethics; and Constitutional Court Decisions
Cite This Paper	Kresia, & Kartika, A. W. (2026). Eksistensi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Konstitusi. <i>Legal Spirit</i> , 10(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> July 12, 2024 <u>Accepted:</u> April 9, 2026 <u>Corresponding Author:</u> Kresia, 20071010174@student.upnjatim.ac.id	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Penulisan dilatarbelakangi oleh problematika ketatanegaraan di Indonesia mengenai eksistensi putusan MK yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi. Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Agung (MA) dan lembaga bidang peradilan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan hukum dan keadilan. Selain MA, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut melatarbelakangi MK dan MA merupakan bagian dari kekuasaan

kehakiman. Berdasarkan UUD NRI 1945 lebih jelasnya pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) menegaskan wewenang dan kewajiban MK, menjelaskan bahwa tujuan pembentukannya yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan batas wewenang sesuai dengan peraturannya.

Menurut Soedikno, asas *res judicata pro veritate habetur* pemetusan perkara oleh hakim wajib tetap diakui kebenarannya meskipun ada kepalsuan saksi dan pemetusan hakim atas perkara tersebut dengan pertimbangan dari saksi palsu, putusan tersebut tetap bersifat final yang mana artinya tetap berlaku dan mengikat. Mengacu pada Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 menegaskan pemetusan hakim atas perkara sifatnya mutlak, pada Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 juga menjelaskan bahwa pemetusan perkara oleh hakim MK mempunyai status hukum mutlak setelah dibacakannya putusan tersebut. Pada dasarnya, ketentuan mengenai eksistensi hasil putusan MK oleh hakim konstitusi dengan status terkena kode etik belum ada pengaturannya pada regulasi mana pun. Hal tersebut dibuktikan di UU No. 24 Tahun 2003 yang kabur dalam menyatakan eksistensi dari putusan hakim konstitusi yang terkena kode etik.

Tidak adanya ketentuan mengenai upaya hukum dalam permohonan pembatalan terhadap putusan hakim konstitusi yang terkena kode etik merupakan dampak dari pandangan beberapa orang tentang sifat final dari putusan hakim. Pandangan tersebut melahirkan sebuah isu mengenai tepat atau tidaknya keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi yang terkena kode etik. Pembahasan dalam konteks yang lebih spesifik, sebagaimana nanti akan dijawab dalam penulisan ini adalah kedudukan kode etik hakim konstitusi dalam sistem hukum pada aspek perangkat hukum dan eksistensi putusan yang telah selesai diputus ketika hakim konstitusi melakukan pelanggaran kode etik.

MK selaku *the guardian of constitution and democracy* harus bijak terhadap setiap pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan baik dalam godaan intervensi apapun. Namun, dalam Putusan MK No. 90 Tahun 2023 menunjukan adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Asas *nemo iudex in causa sua* yang berarti larangan keras seorang hakim melakukan pemeriksaan dan pemetusan suatu perkara yang memiliki

kaitan dengan pribadinya, hal ini sejalan dengan prinsip *judicial impartiality* yang berarti ketidakberpihakan dalam persidangan. Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU 48 Tahun 2009 juga menjelaskan hal serupa, yang mana seorang hakim berkewajiban mengundurkan diri dalam persidangan jika dirinya berkepentingan secara langsung ataupun tidak secara langsung dalam sebuah sengketa persidangan dengan hasil putusan nantinya dinyatakan tidak sah. Mengacu pada Pasal 24A Ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa MK juga termasuk dalam kekuasaan kehakiman, sehingga Pasal 17 Ayat (5) dan (6) UU 48 Tahun 2009 dapat berlaku bagi Hakim Konstitusi.

Akibat Putusan MK No. 90 Tahun 2023 dikeluarkan, maka lahirlah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mana bertugas sebagai pemeriksa terhadap permohonan yang dilayangkan kepada Anwar Usman yang diduga telah melanggar etik hakim. Pelanggaran yang dilaksanakan Anwar Usman dapat dibenarkan ketika MKMK mengeluarkan putusan yaitu Putusan MKMK No. 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berdasarkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Peristiwa tersebut telah sesuai prinsip PMK No.9 Tahun 2006. Sanksi yang diberikan yaitu pemberhentian dari jabatan saat ini dan tidak dapat mengajukan diri atau diajukan menjadi ketua MK hingga habisnya masa jabatan sebagai hakim di MK.

Berakhirnya jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi tidak menjadikan Putusan MK No. 90 Tahun 2023 dicabut. Pasalnya MKMK tidak memiliki kewenangan uapapun terhadap Putusan MK, terlebih tentang keabsahan suatu putusan yang dikeluarkan MK. Benar adanya Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan pemetusan hakim MK sifatnya mutlak, tetapi bagaimana apabila terdapat penyimpangan dalam mengambil sebuah putusan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul "Eksistensi Hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Konstitusi”

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti mengenai bagaimana kedudukan kode etik hakim konstitusi dalam sistem hukum pada aspek perangkat hukum dan apakah pelanggaran kode etik hakim konstitusi mempengaruhi eksistensi dari putusan yang telah dikeluarkan dengan tujuan melakukan analisis atas kedudukan kode etik bagi hakim konstitusi dalam sistem hukum pada aspek perangkat hukum dan menganalisis eksistensi putusan mahkamah konstitusi apabila terkena sanksi kode etik.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan metode yuridis normatif dengan menggunakan prosedur ilmiah guna membuktikan kebenaran berdasar pada cara berpikir logika keilmuan hukum secara normatif. Metode normatif yang dipakai berfungsi memberi argumentasi secara yuridis ketika terdapat kosong hukum dalam sistem regulasi, kabur atau konflik norma. Hasil penelitian yang hendak dicapai adalah apakah aturan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum yang merefleksikan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan konseptual atau conceptual approach dan pendekatan peraturan perundang-undangan atau staute approach yang diharapkan dapat membantu memahami aspek hukum yang ada melalui literatur dan peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kode Etik Hakim Konstitusi dalam Sistem Hukum pada Aspek Perangkat Hukum

Menurut Menurut Prof. Mahfud M.D negara Indonesia menganut sistem hukum prismatic, artinya sistem hukum di Indonesia berlandaskan pada cita-cita atau ide tentang hukum agar terbentuk suatu hukum yang lebih utuh. Prof. Mahfud juga menjelaskan bahwa sistem hukum prismatic merupakan konsep negara yang menggabungkan civil law dan common law dengan landasan Pancasila. Pembentukan sebuah negara hukum tentunya memerlukan sumber sudut pandang dan ajaran hidup orang-orang terdahulu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pokok kaidah dasar negara Indonesia yang dicatatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sistem hukum prismatic melahirkan perangkat hukum untuk mewujudkan cita-cita hukum di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yaitu perlindungan yang didapatkan oleh subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa bentuk perangkat hukum berupa pemberian kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak demi sebuah kepentingan bersama.

Sistem hukum dan aspek perangkat hukum di Indonesia sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan masyarakat, serta dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat para praktisi hukum dalam melaksanakan tupoksi dan wewenangnya selaku eksekutor kekuasaan kehakiman. Aspek perangkat hukum yaitu sudut pandang yang diberikan oleh seorang yang mendapatkan kekuasaan oleh hukum, sehingga dapat memberikan keputusan atas dasar tersebut. Hakim merupakan perangkat hukum yang signifikan, ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menjelaskan kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dengan tujuan melaksanakan peradilan yang merdeka dan mewujudkan nilai adil. Regulasi terkait kekuasaan kehakiman diatur UU No. 48 Tahun 2009. Regulasi tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan MA dan lembaga dibawahnya dan oleh sebuah MK. Hakim peradilan dibawah MA di Indonesia mendapatkan wewenang untuk mengeluarkan putusan maupun penetapan, sedangkan untuk MA dan MK

¹ Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, Hal.10

berwenang untuk mengeluarkan putusan, penetapan, dan peraturan yang dibuat sebagai PERMA dan PMK. MK dapat mengatur lebih lanjut dengan cara mengeluarkan PMK dengan status hukum tetap sejauh tidak regulasi di atasnya dan tidak menyalahi aturan dalam pembentukannya.

Hakim, khususnya hakim konstitusi tentunya berkemungkinan dapat melakukan kesalahan dalam memutus atau membentuk sebuah peraturan. Maka dari itu munculah peraturan mengenai kode etik hakim MK yaitu PMK No. 9 Tahun 2006. Kode etik ini berisi prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh hakim, seperti perilaku adil, perilaku jujur, perilaku arif dan bijaksana, sikap mandiri, integritas tinggi, tanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. Dalam tata hukum Indonesia, Kode Etik Hakim sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas hakim, serta upaya mempertahankan nilai hormat dan luhur martabat mereka dalam melaksanakan tupoksi dan wewenangannya sebagai eksekutor kekuasaan kehakiman.

Prinsip yang tertulis dalam PMK No.9 Tahun 2006 tidak boleh dilanggar, karena apabila melanggar ketentuan kode etik tersebut akan mendapatkan sanksi berupa teguran bahkan sanksi terberat yaitu pemberhentian tidak terhormat. Putusan MK No. 90 Tahun 2023 menjelaskan adanya kesalahan hakim konstitusi dalam mengeluarkan sebuah putusan. Hakim konstitusi yang melanggar diberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK yang dibuktikan dengan keluarnya putusan MKMK No. 2 Tahun 2023. Melihat dari kasus diatas menjelaskan bahwa salah satu aspek perangkat hukum yaitu hakim dapat menciptakan keselarasan dalam bernegara mengingat tujuan dari sistem hukum Indonesia yaitu menciptakan perangkat hukum untuk merealisasikan cita cita hukum.

Kode etik juga perilaku hakim konstitusi di Indonesia dimuat PMK No. 9 Tahun 2006 berlandas pada Bangalore Principles. Pembukaan Peraturan MK No.9 Tahun 2006 menjelaskan bahwa dalam menyusun kode etik hakim MK beracuan pada The Bangalore Principles. Bangalore Principles merupakan prinsip yang digunakan bagi para hakim dan menjadi dasar etik para hakim. Prinsip tersebut dibuat untuk menjadi pedoman penyusunan etik hakim di sebagian negara di dunia. Eksistensi kode etik hakim konstitusi di Indonesia bertujuan menjamin profesionalisme dan integritas hakim MK melaksanakan tupoksi dan wewenangannya selaku eksekutor kekuasaan kehakiman. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan berperilaku yang berisi etika dan juga moral, serta selaku alat penunjang menjawab permasalahan hukum di dalam kehidupan rakyat. Pelaksanaan pengawasan Dewan etik dan MKMK berperan penting untuk menegakkan pelanggaran kode etik dan menjaga marwah serta keluhuran martabat hakim MK. Dewan etik mempunyai tugas yaitu untuk mengawasi sikap hakim MK, sedangkan MKMK merupakan badan yang mengadili hakim MK yang menyalahi etik dan diusulkan oleh dewan etik. Kode etik dan perilaku hakim MK di Indonesia ada 7 (tujuh) prinsip, yakni Independen, takberpihak, integritas, pantas dan sopan, serta beberapa butir penerapan lainnya. Kode etik ini disahkan oleh PMK Nomor 9/PMK/2006 dan berfungsi sebagai pedoman bertindak sesuai moral dan etika. Eksistensi kode etik hakim konstitusi di Indonesia sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas hakim konstitusi, serta untuk menjamin kehormatan dan keluhuran martabat mereka dalam melaksanakan tupoksi dan kewenangan sebagai eksekutor kekuasaan kehakiman.

Kode etik hakim MK di Indonesia mempunyai status hukum kuat dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku yang bermuatan moral dan etika bagi hakim MK dalam menjalankan tupoksi dan kewenangannya sebagai eksekutor kekuasaan kehakiman. Kode etik ini diikrarkan dan disahkan oleh 9 hakim MK di 17 Oktober 2005 dan dibenahi hingga sempurna di 1 Desember 2006. Dampak dari kode etik hakim konstitusi di Indonesia adalah meningkatkan profesionalisme dan keintegritasan dari hakim MK, mempertahankan kehormatan dan keluhuran martabat mereka dalam melakukan tupoksi dan wewenangannya sebagai eksekutor kekuasaan kehakiman. Kode etik ini juga berfungsi sebagai instrumen penilaian dalam membentuk hakim konstitusi yang memiliki integritas, kejujuran, nilai adil, profesionalme, dan pengalaman di bidang hukum. Fungsi dari kode etik hakim MK di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penjunjung tinggi dan parameter patuh sumpah jabatan yang telah diikrarkan, serta mempertahankan nilai hormat dan luhur martabat sebagai hakim MK.
2. Meningkatkan profesionalisme dan integritas hakim MK melaksanakan tupoksi juga wewenangnya sebagai eksekutor kekuasaan kehakiman.
3. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim MK dalam melaksanakan tupoksi dan wewenangnya sebagai eksekutor kekuasaan kehakiman.
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan dapat menggiring pola pikir rakyat mengenai hukum.

Pelanggaran kode etik hakim konstitusi di Indonesia dapat memiliki beberapa dampak, antara lain:

1. Kerugian kredibilitas: Pelanggaran kode etik dapat mengurangi kredibilitas hakim konstitusi di mata masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman. Pelanggaran yang dilakukan oleh hakim MK dalam Putusan MK No. 90 Tahun 2023 menyebabkan kredibilitas hakim MK berkurang di mata masyarakat.
2. Kerusakan sistem kehakiman: Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan kerusakan sistem kehakiman, karena hakim MK yang menyalahi etik tidak dapat dipercaya lagi dan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Hakim MK yaitu Anwar Usman yang melanggar kode etik dapat merusak sistem kehakiman di Indonesia karena masyarakat tidak dapat percaya lagi terhadap putusan yang dikeluarkan hakim yang melanggar kode etik tersebut.
3. Kerusakan reputasi: Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan kerusakan reputasi hakim konstitusi, sehingga dapat mempengaruhi karir mereka di masa depan. Akibat kesalahan hakim dalam Putusan No. 90 Tahun 2023 menyebabkan rusaknya reputasi hakim dan mempengaruhi profesinya.
4. Kerusakan integritas: Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan kerusakan integritas hakim konstitusi, sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman. Pelanggaran yang dilaksanakan oleh hakim MK pada Putusan MK No. 90 Tahun 2023 menyebabkan kerusakan terhadap integritas hakim sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap putusannya.
5. Kerusakan kepercayaan: Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan sistem politik. Akibat putusan tersebut menjadikan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada hakim konstitusi terkhususnya akibat Putusan MK No. 90 Tahun 2023.
6. Kerusakan keadilan: Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan kerusakan keadilan, karena hakim konstitusi yang melanggar kode etik tidak dapat memutuskan kasus dengan adil dan tidak dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Keadilan dapat rusak apabila hakim konstitusi memutuskan sebuah perkara dengan tidak adil seperti pada Putusan MK No. 90 Tahun 2023.
7. Kerusakan profesionalisme: Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan kerusakan profesionalisme hakim konstitusi, sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman. Seperti pada Putusan yang diteliti oleh penulis, rusaknya profesionalisme hakim konstitusi diakibatkan oleh putusan yang dikeluarkannya melanggar asas ketakberpihakan.
8. Kerusakan martabat: menyalahi etik dapat menyebabkan kerusakan martabat hakim konstitusi, sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman. Kerusakan martabat akibat diberhentikannya ketua hakim konstitusi dari jabatannya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman.

9. Kerusakan kepentingan negara: Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan kerusakan kepentingan negara, karena hakim konstitusi yang melanggar kode etik tidak dapat memutuskan kasus dengan adil dan tidak dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Akibat putusan yang dikeluarkan oleh Anwar Usman menyebabkan ketidakadilan dan tentunya merusak kepentingan negara yang mana bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakatnya.
10. Kerusakan kepentingan masyarakat: Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan kerusakan kepentingan masyarakat, karena hakim konstitusi yang melanggar kode etik tidak dapat memutuskan kasus dengan adil dan tidak dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Hasil pemutusan perkara yang dilaksanakan oleh hakim MK Anwar Usman menyebabkan kerusakan terhadap kepentingan masyarakat, hal ini berakibat pada hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

Dalam keseluruhan, menyalahi etik hakim MK di Indonesia dapat memiliki dampak yang sangat luas dan dapat mempengaruhi sistem kehakiman, pemerintahan, dan rakyat menyeluruh. Maka dari itu, perlu adanya pembenahan peningkatan kesadaran dan mengawasi pelanggaran etik hakim MK di Indonesia. Jika hakim MK melanggar kode etik di Indonesia, maka akan dikenakan sanksi yang berbeda-beda tergantung pada tingkat pelanggaran dan sifat pelanggaran yang dilakukan. Menurut PMK tentang etik, berikut adalah beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan:

1. Teguran Lisan: Teguran lisan yakni sanksi ringan diberikan kepada hakim MK yang menyalahi etik yang tidak terlalu serius. Teguran lisan biasanya diberikan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) atau dewan etik selaku pengawas perilaku hakim MK.
2. Teguran Tertulis: Teguran tertulis yakni sanksi sedang diberikan ke hakim MK yang menyalahi etik yang lebih serius. Teguran tertulis biasanya diberikan oleh MKH atau Dewan Etik dan berisi peringatan yang lebih tegas dan jelas.
3. Pemberhentian Tidak dengan Hormat: Pemberhentian tidak hormat adalah sanksi terberat yang dibebankan ke hakim MK yang menyalahi etik yang sangat serius. Pemberhentian tidak dengan hormat berarti hakim konstitusi tersebut diberhentikan dari jabatannya tanpa hormat dan dapat diputuskan melalui MKH.

Anwar Usman selaku hakim konstitusi yang memutus Putusan MK No. 90 Tahun 2023 mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis yang mana berisi mengenai pelepasan dari jabatannya menjadi Ketua MK. Anwar telah melanggar asas ketakberpihakan yang menyebabkan ia harus ditanggalkan dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Mempengaruhi Eksistensi Putusan Yang Telah Dikeluarkan

Secara konstitusional lahirnya MK pada saat perubahan ketiga UUD NRI 1945, pada masa itulah opini pembentuk MK diadopsi dalam tatanan negara Indonesia, sebagai eksekutor kekuasaan kehakiman baru yang terpisah dengan MA. Keberadaan MK dalam UUD NRI 1945 merupakan bentuk tegas diakuinya opini konstitusionalisme. Adanya pelanggaran dalam proses penetapan putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengenai batasan umur CAPRES dan CAWAPRES menimbulkan pertanyaan apakah dengan kesalahan atau kecacatan dalam proses penetapannya putusan MK tersebut sah/tidak, serta terhadap pelaksanaan putus MK apakah tetap berlaku. Mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan salah satu kewenangan MK yaitu memberikan nilai adil tahap pertama dan akhir yang hasil sidang sifatnya mutlak dalam menguji regulasi terhadap UUD NRI 1945. Maksud dari pernyataan tersebut adalah putusan MK sifatnya mutlak dan berlaku sejak dibacakannya putusan tersebut dan nihilnya cara lanjut yang dapat diambil. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU NO. 8 Tahun 2011 bahwa hasil siding di MK sifatnya mutlak. Berdasarkan ketentuan aturan yang mengatur tentang hasil sidang MK dalam menguji regulasi pada UUD NRI 1945 yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwasanya adanya pelanggaran kode etik atau tindak pidana yang dilakukan hakim MK pengaruhnya terhadap diri hakim MK baik itu diberhentikan secara tidak hormat maupun

sanksi lainnya, tidak ada aturan mengenai upaya pembatalan hukum terhadap putusan MK seperti permohonan pembatalan putusan MK karena dalam putusan MK berlaku asas res judicata. Menurut Soedikno Mertokusumo, asas res judicata pro veritate habetur bermakna seluruh hal yang diputuskan hakim wajib dibenarkan. Sehingga bagaimanapun proses yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara di MK baik adanya kecacatan maupun pelanggaran kode etik tidak mempengaruhi putusan yang sudah ditetapkan karena sifatnya mutlak atau inkrah. Akan tetapi pengaruh dari kesalahan oleh hakim MK berpengaruh pada diri hakim MK itu sendiri. Contoh terletak pada Putusan MK No. 90 Tahun 2023 yang terbukti memiliki kesalahan dalam proses pengambilan keputusannya. Seharusnya putusan tersebut tidak sah, tetapi pada kenyataannya putusan tersebut masih berlaku sampai saat ini. Tidak adanya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencabut putusan MK merupakan salah satu alasan mengapa Putusan MK tersebut masih berlaku. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan ditentukan oleh kemampuan aparat-aparat penegak hukum yang ada dalam lembaga peradilan tersebut. Citra peradilan dinilai melalui putusan-putusan yang ditetapkan oleh kekuasaan kehakiman sebagai peradilan akhir pada upaya tegaknya hukum dan nilai adil. Etika hakim untuk pemutusan perkara dituntut untuk mempunyai integritas, kompetensi dan perilaku yang sesuai dengan norma yang telah ditentukan sesuai prosedur hukum.

Peraturan kode etik hakim konstitusi menerapkan The Bangalore Principles sebagai penetapan terhadap standar perilaku hakim. Peraturan ini dirancang untuk memberikan panduan kepada hakim dan memberikan kerangka bagi peradilan untuk mengatur perilaku peradilan. Panduan ini bermaksud memberi bantuan lembaga eksekutif dan legislatif, serta pengacara dan masyarakat pada umumnya dalam memahami juga memberikan dukungan pada sistem peradilan. Prinsip-prinsip ini sebagai *das sollen* dari hakim yang memiliki tanggung jawab akan tindakan mereka pada lembaga-lembaga sesuai yang dibentuk guna menjaga stabilitas peradilan, kemandirian dan ketidak memihak. The Bangalore Principles merupakan peraturan yang dirancang untuk memberikan panduan kepada hakim dan memberikan kerangka bagi peradilan untuk mengatur perilaku peradilan. The Bangalore Principles memiliki enam prinsip pedoman perilaku peradilan atau hakim yaitu independen, ketidakberpihakan, integritas, kesopanan, persamaan, kompetensi dan ketekunan. Prinsip-prinsip tersebutlah yang menjadi pedoman etika dan perilaku hakim atau peradilan. Kode etik dan perilaku hakim MK diatur dalam PPMK No. 9 Tahun 2006.

Salah satu fungsi penting Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia adalah melindungi dan menafsirkan konstitusi. MK memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ketika hakim konstitusi melanggar kode etik, kredibilitas dan integritas MK sering dipertanyakan. Pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi menimbulkan masalah moral dan hukum, serta mempengaruhi validitas dan legitimasi keputusan yang dibuat. Mahkamah Konstitusi, yang dibentuk oleh amendemen ketiga UUD 1945, adalah lembaga tinggi negara. Mengacu pada UU No. 24 Tahun 2003 MK melindungi konstitusi melalui pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa tentang kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilu adalah tugas utama MK. Tujuan dari kode etik hakim konstitusi adalah untuk memastikan martabat, kehormatan, dan kredibilitas lembaga peradilan. Untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugas dengan jujur dan tanpa memihak, kode etik mengatur bagaimana mereka berperilaku baik dalam kapasitas profesional maupun pribadi. Konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, hingga menerima suap adalah beberapa contoh pelanggaran kode etik. Pelanggaran ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan selain melanggar standar profesional. Hakim konstitusi dapat kehilangan keabsahan keputusannya jika mereka melanggar kode etik. Putusan yang tidak adil atau tidak etis dapat dianggap tidak sah, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Kasus dimana putusan MK diterbitkan dalam proses yang melibatkan pelanggaran atau kecurangan, seringkali muncul pertanyaan serius tentang legitimasi dan otoritas MK, serta sistem peradilan konstitusi secara keseluruhan. Ada beberapa pertimbangan dan konsekuensi penting yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan putusan MK yang berkaitan dengan pelanggaran proses. Institusi dapat kehilangan kredibilitasnya jika terjadi pelanggaran selama proses pengambilan keputusan MK. Masyarakat percaya bahwa MK akan membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum, namun jika terungkap bahwa proses tersebut tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, kepercayaan publik akan terguncang. Meskipun pelanggaran mengganggu proses membuat putusan MK, putusan tersebut tetap berlaku selama belum dibatalkan oleh MK atau lembaga yang berwenang. Akibat hal tersebut, memunculkan kemungkinan adanya tuntutan hukum atau pembatalan putusan MK meningkat ketika pelanggaran proses terjadi. Kasus yang melibatkan pelanggaran proses MK dapat memicu reaksi publik dan politik yang signifikan. Masyarakat dan pihak yang terlibat dalam proses hukum dapat menuntut transparansi, pertanggungjawaban, dan reformasi sistem peradilan konstitusi. Kasus yang menunjukkan pelanggaran proses MK menunjukkan betapa pentingnya pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga peradilan konstitusi. Perubahan mungkin diperlukan untuk memperkuat aturan dan prosedur etika yang mengatur perilaku hakim dan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Akibat hal tersebut, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK, diperlukan perbaikan proses dan penegakan disiplin internal. Ini dapat mencakup penyelidikan independen, reformasi institusional yang lebih luas, dan penegakan disiplin internal. Kasus pelanggaran proses MK menunjukkan betapa pentingnya menjaga hukum dan etika di atas semua tahapan proses peradilan konstitusi. MK dalam hal untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, hakim harus mematuhi standar etika, independensi, dan profesionalisme tertinggi.

Situasi yang kompleks ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang integritas dan keabsahan keputusan hukum karena keputusan MK tetap sah meskipun terdapat kesalahan dalam prosesnya. Peran MK sebagai pengawal konstitusi dan penjaga supremasi hukum sangat penting. Keputusan MK sangat berdampak pada masyarakat dan lembaga negara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan kredibilitas keputusan MK harus sangat dijaga. Salah satu prinsip utama sistem peradilan adalah kepastian hukum, yang berfungsi untuk menjamin bahwa keputusan hukum dapat diprediksi dan konsisten. Kasus di mana proses peradilan terjadi kesalahan, penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat tetap mempertahankan kepastian hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar. Masyarakat dan pengawas MK ketika menilai kesalahan dalam proses peradilan, penting untuk membedakan antara kesalahan teknis dan kesalahan yang berkaitan dengan kasus. Prinsip kedaulatan hukum menekankan bahwa semua orang tunduk pada hukum dan keadilan, termasuk lembaga negara. Mengacu pada keputusan MK, prinsip ini menegaskan bahwa keputusan MK harus dibuat tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan, sesuai dengan hukum dan prosedur. Demi mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, proses peradilan harus transparan, yang mencakup pengakuan dan penanganan kesalahan. Ketika kesalahan terjadi dalam proses peradilan, reputasi dan legitimasi MK dapat terpengaruh. Berdasarkan hal tersebut MK harus terbuka terhadap kritik dan bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi dalam prosesnya. Akibatnya, untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut, MK harus bertindak dengan cepat dan jujur. Meskipun terjadi kesalahan dalam proses, keputusan MK tetap sah. Hal ini menunjukkan bahwa MK harus terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan konsekuensi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan.

Dalam Putusan MK No. 90 Tahun 2023 mengenai batasan umur CAPRES dan CAWAPRES pelanggaran prinsip independensi hakim MK terlihat dari adanya peluputan praktik kepentingan politik salah satu pihak yang mana dalam putusan ini ada kepentingan

politik dari kerabat ketua hakim MK yang membutuhkan putusan MK untuk maju di pemilu Presiden 2024. Apabila dinilai dari prinsip ketidakberpihakan menunjukkan keberpihakan hakim MK terhadap pemohon dikarenakan kepentingan putusan ini berpengaruh untuk anggota keluarga hakim yaitu keponakan hakim yang bersangkutan. Mengacu pada Sapta Karsa Utama dan ketentuan dalam The Bangalore Principles diatur apabila dalam suatu perkara hakim memiliki hubungan keluarga maka hakim harus mengundurkan diri sebagai hakim yang menangani perkara yang bersangkutan. Dari segi pembiaran yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini menunjukkan antara hakim satu dengan yang lainnya tidak ada independensi dalam mengambil keputusan mengingat pembiaran adanya benturan kepentingan dalam putusan ini menunjukkan seluruh hakim saling mempengaruhi atau tidak memberikan penilaian berdasarkan fakta yang dinilai sendiri.

PENUTUP

Indonesia menganut sistem hukum prismatic, yang mana berdasarkan pada Pancasila dan perwujudan mimpi bangsa. Perwujudan mimpi bangsa dimulai dari dibentuknya sebuah lembaga negara terkhususnya lembaga hukum yang fungsinya menegakkan keadilan dan memberikan rasa nyaman dan aman terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Lembaga negara yang mana tugas dan wewenangnya dilakukan oleh perangkat hukum. Perangkat hukum memiliki tugas untuk mewujudkan negara hukum yang adil, tetapi seorang perangkat hukum terkhususnya hakim konstitusi tentunya memiliki kemungkinan untuk melakukan sebuah kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka lahirlah peraturan yang memiliki pengaturan terkait etik hakim MK. Regulasi tersebut memuat hal yang wajib dilakukan dan dilarang bagi hakim MK. Apabila seorang hakim melanggar peraturan tersebut, maka ada sanksi yang akan diterima berupa sanksi ringan sampai sanksi berat. Pada Putusan No. 90 Tahun 2023 membuktikan adanya kesalahan hakim konstitusi dalam proses pengambilan keputusan yaitu melanggar etik hakim MK. Pasal 17 ayat (5) dan (6) menjelaskan bahwa apabila hakim atau panitera melakukan persidangan yang berhubungan dengan dirinya maka putusan tersebut dianggap tidak sah dan hakim atau panitera juga mendapatkan sanksi sesuai yang telah diatur dalam peraturan kode etik tersebut. Pada kenyataannya putusan tersebut masih berlaku sebab sifat putusan hakim yaitu mutlak dan mengikat, kekosongan lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut putusan tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa putusan MK tersebut masih berlaku. Oleh karena itu, sangat penting melakukan evaluasi guna mewujudkan cita-cita bangsa dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Saran penulis dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu pemerintah dapat membentuk lembaga yang mana berwenang terhadap Putusan MK. Hal ini merupakan perpanjangan tangan dari Pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman telah mengatur mengenai keberlakuan putusan MK apabila dalam prosesnya ditemukan kesalahan atau pelanggaran kode etik terkhususnya ketidakberpihakan yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Sejalan dengan peraturan tersebut, maka seharusnya ada sebuah lembaga yang mampu merealisasikan pasal tersebut. Sampai saat ini belum ada lembaga yang berwenang untuk mengeksekusi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan mencegah ketidakadilan serta mewujudkan negara hukum sesuai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, (1995), Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Bandung, Pusat penerbitan Universitas.
- B. Kieser. Etika Profesi, dalam Majalah BASIS No. XXXV/5.1986,(1997), Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Alumni. David L Sills, (1972), International Encyclopedia of the social sciences, New York, The Macmillan Co. & the Free Press

- Himawan Estu Bagijo, (2014), Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi: Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang, Yogyakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- HMA Kuffal, (2007), Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang, UMM Press. Ibnu Sina, (2021), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ismail Hasani dan A. Gani Abdullah, (2006), Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Jakarta, UIN Jakarta Press.
- Ismail Nurdin, (2017), Etika Pemerintahan, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books.
- Janedjri Gaffar, (2010), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Jimly Asshiddiqie, (2006), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____, (2010), Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara, Jakarta, Bumi Aksara.
- _____, (2015), Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, LP2AB.
- Lilik Mulyadi, (2010), Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1974), Pembaharuan Pendidikan hukum dan pembinaan Profesi, Majalah Hukum Padjadjaran.
- Moh. Mahfud M.D., (2006), Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta, Pustaka LP3ES.
- _____, (2011), Perdebatan hukum tatanegara pascamandemen konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers.
- Nabella Puspa Rani, dan Johnny Ibrahim, (2018), Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Prenada Media.
- Panggabean, (2023), Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Jakarta, Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media.
- Roscoe Pound, (1953), The Lawyer From Antiquity to Modern Times, West Publishing Company.
- Satjipto Rahardjo, (2000), Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soimin dan Mashuriyanto, (2013), Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta, UII Press.
- Sudikno Mertokusumo, (2008), Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty.
- Titik Triwulan Tutik, (2010), Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Kencana.
- Wildan Suyuti Mustofa, (2013), Kode Etik Hakim, Jakarta, Kencana.
- Yulia Wiliawati, (2020), Sejarah Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku di Indonesia, Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

The Bangalore Principle of judicial conduct 2002.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Jurnal

M. Agus Maulidi. (2021). "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi" Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 2, Jurnal Untidar

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaIndonesia.org

